



BUPATIPANDEGLANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
PANDEGLANG BERKAH MAJU UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN
SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PENGOLAHAN UMBI PORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan sentra industri kecil dan menengah pengolahan umbi porang agar berhasil guna dan berdaya guna telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil Dan Menengah Pengolahan Umbi Porang;
- b. bahwa dengan telah dilaksanakannya rapat koordinasi evaluasi dan peninjauan Kembali Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang dan menghasilkan dokumen Berita Acara Peninjauan Penunjukan PD. Pandeglang Berkah Maju (PBM) Sebagai Pengelola Sentra IKM Pengolahan Umbi Porang Nomor: 800/557-DK.UMKM.PP/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023, maka perlu dilakukan peninjauan kembali Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PANDEGLANG BERKAH MAJU UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PENGOLAHAN UMBI PORANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DKUMKMPP adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
7. Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju yang selanjutnya disingkat PD PBM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
8. Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang yang selanjutnya disingkat SIKM Umbi Porang adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan menengah di Kampung Reforma, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang yang menghasilkan produk olahan umbi porang, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber.

BAB II PEMBERHENTIAN

Pasal 2

Memberhentikan penugasan kepada PD PBM untuk melaksanakan pengelolaan SIKM Umbi Porang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI PANDEGLANG,

SIRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang

pada tanggal 19 Juni 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


ASEP RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 17